



UPTD PUSKESMAS KESUGIHAN II

Jalan Lingkar Timur No. 89A 53274 6285601826785

<http://puskesmaskesugihan2.web.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS KESUGIHAN II

Pelayanan Prolanis

No. SK :

Persyaratan

- Sudah mendaftarkan diri di ruangan pendaftaran
- Sudah mendapatkan berkas rekam medis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pelanggan/Pasien datang sendiri atau dengan pendamping dilakukan pemanggilan di ruangan tunggu. • Pelanggan/pasien dilakukan pengkajian awal oleh bidan/ perawat berupa anamnese dan pemeriksaan fisik. • Pelanggan/pasien dilakukan pemeriksaan secara holistik oleh bidan termasuk pemeriksaan penunjang (laboratorium) bila diperlukan. • Dilakukan tindakan bila diperlukan sesuai kebutuhan pelanggan • Pemberian edukasi dan konseling sesuai kebutuhan • Proses di Ruang Konseling dilakukan sesuai SOP yang berlaku.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Waktu tunggu : 5 - 10 menit

Pengkajian awal : 5 menit

Tindakan dan pemeriksaan : sesuai kebutuhan

Biaya / Tarif



UPTD PUSKESMAS KESUGIHAN II

Jalan Lingkar Timur No. 89A 53274 6285601826785

<http://puskesmaskesugihan2.web.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS KESUGIHAN II

Tidak dipungut biaya

- Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Kelola Pelayanan Dan Retribusi Di Puskesmas.

Produk Pelayanan

1. • Rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut sesuai diagnosa dokter pada kasus resiko tinggi • Informasi medis tentang keadaan dan masalah pasien • Rujukan internal untuk mendapatkan konseling dan kegiatan interprofesi serta penyuluhan personal

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Sms /wa 085867902069

Email : puskesmaskesugihan2@yahoo.com

Facebook : UPTD Puskesmas Kesugihan II

Instagram : [@puskesmaskesugihan_2](https://www.instagram.com/puskesmaskesugihan_2)

Buku keluhan pelanggan

Aduan langsung